

PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 820/693 /BKPSDMD/2020

TENTANG **MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009; 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;

Memperhatikan

- :1. Surat Rekomendasi Pindah Kepala Kantor Kecamatan Mantikulore nomor : 045/085/MK/IV/2020 tanggal, 07 April 2020;
- 2. Surat Rekomendasi Menerima Perpindahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu nomor: 10100/800/1.a/1X/DLH tanggal, 14 September 2020:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEDUA

KETIGA

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

> Nama : ABDUL RAZAK

NIP : 198302222008011009 Tanggal Lahir : 22 Februari 1979

Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur Muda, (II/a)/1 November 2009

Jabatan : Pengadminidtrasi Pemerintahan Unit Kerja : Kantor Kecamatan Mantikulore

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2020 ditempatkan sebagai Sebagai Pramu Bhakti pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Dinas Lingkungan

Hidup Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

an. WALI KOTA PAI

SEKRETARIS DAER

Pembina Utama Madya Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu;; Kepala Kantor Kecamatan Mantikulore Kota Palu.